



KEPALA DESA PENGASIH
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DESA PENGASIH
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

KEWENANGAN KALURAHAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENGASIH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950

- Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
 12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN KALURAHAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KALURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Istilah Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Kalurahan,

kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kalurahan atau prakarsa masyarakat Kalurahan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
3. Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kalurahan yang telah dijalankan oleh Kalurahan atau mampu dan efektif dijalankan oleh Kalurahan atau yang muncul karena perkembangan Kalurahan dan prakarsa masyarakat Kalurahan.
4. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disebut Muskal adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
6. Konsultasi adalah sinkronisasi dan harmonisasi atas Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan oleh Panewu setelah disepakati bersama antara Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.

8. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
9. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
11. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah.
12. Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kalurahan, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
13. Kapanewon adalah nama lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari Daerah, yang dipimpin oleh Panewu.
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas PMD, Dalduk dan KB adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang Pemerintahan Kalurahan.
16. Aparatur Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Auditor pada Inspektorat Daerah atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang melakukan fungsi dan tugas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
17. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini sebagai pedoman dan batasan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini agar penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, pemberdayaan masyarakat Kalurahan dan penanggulangan bencana, keadaan menKalurahank serta darurat Kalurahan sesuai dengan kewenangan Kalurahan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Desa ini, meliputi:

- a. Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul; dan
- b. Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan.

BAB II
KEWENANGAN KALURAHAN BERDASARKAN
HAK ASAL USUL
Pasal 5

Kriteria Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal-Usul, meliputi :

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul, meliputi:

- a. sistem organisasi masyarakat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum;
- d. pengelolaan tanah Kalurahan;
- e. pengembangan peran masyarakat Kalurahan;
- f. menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
- g. pembinaan ketenteraman masyarakat;
- h. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Kalurahan;
- i. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
- j. pengelolaan hutan Kalurahan;
- k. pengembangan lembaga keuangan Kalurahan;
- l. pendayagunaan tanah-tanah Kalurahan untuk keperluan masyarakat Kalurahan;
- m. peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
- n. pengamanan kekayaan dan aset Kalurahan.
- o. pengelolaan makam Kalurahan; dan
- p. pembinaan dan pelestarian budaya, gotong royong, tradisi dan adat istiadat.

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KALURAHAN

Pasal 7

Kriteria Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan, meliputi :

- a. sesuai kepentingan masyarakat Kalurahan;
- b. telah dijalankan oleh Kalurahan;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Kalurahan;
- d. muncul karena perkembangan Kalurahan dan prakarsa masyarakat Kalurahan; dan

- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Kalurahan.

Pasal 8

Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Lokal Berskala Kalurahan, meliputi:

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar Kalurahan;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Kalurahan;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan Kalurahan dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung Kalurahan;
- j. pengelolaan air minum berskala Kalurahan;
- k. pembuatan jalan Kalurahan antar permukiman ke wilayah pertanian;
- l. pengelolaan sarana dan prasarana aset Kalurahan;
- m. pengelolaan data dan informasi Kalurahan;
- n. peningkatan kapasitas lembaga pemerintahan Kalurahan dan lembaga lainnya;
- o. penyelenggaraan kerjasama antar Kalurahan;
- p. pengelolaan badan usaha milik Kalurahan;
- q. pengelolaan dan pengembangan budidaya perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan milik Kalurahan;
- r. pengelolaan wisata Kalurahan;
- s. pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) milik Kalurahan;
- t. pengelolaan lingkungan hidup di Kalurahan;
- u. pengembangan olah raga Kalurahan;
- v. pengembangan wawasan kebangsaan;
- w. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Kalurahan;

- x. penanggulangan bencana skala Kalurahan;
- y. penanganan kebakaran hutan dan lahan;
- z. penanggulangan bencana skala Kalurahan; dan
- aa. pendayagunaan dan pengembangan teknologi tepat guna skala Kalurahan.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Lokal Berskala Kalurahan dibebankan pada:

- a. APB Kalurahan; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYAMPAIAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT
Pasal 10

Pemerintah Desa menyampaikan informasi Peraturan Desa tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan kepada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11


Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Pengasih Nomor 2 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Pengasih Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2017), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pengasih.

Ditetapkan di Pengasih
pada tanggal 9 Desember 2019



Diundangkan di Pengasih
pada tanggal 9 Desember 2019



BERITA DESA PENGASIH KECAMATAN PENGASIH
KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 15 TAHUN 2019